



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP ABDULAH ALS ASEP BIN H.Endang SUNARYA (ALM);**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Saar Mutiara RT. 02 RW. 07 Desa Karangtanjung  
Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Abdulah bin H. Endang sunaya (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pemerasan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Abdulah Bin H. Endang Sunaya (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Potocopy STNK kendaraan roda empat Merk/Type Daihatsu/ Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Tahun 2017, Noka: MHKS4DA3JHJ068455, Nosin: 1KRA391532, Warna Putih No Reg: D1867 UAH, Atas Nama Juariah, Alamat Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Desa Gununghalu Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk/Type Daihatsu/ Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Tahun 2017, Noka: MHKS4DA3JHJ068455, Nosin: 1KRA391532, Warna Putih tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Merk/Type Daihatsu/ Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Tahun 2017, Noka: MHKS4DA3JHJ068455, Nosin: 1KRA391532, Warna Putih No Reg: D1867 UAH, Atas Nama Juariah, Alamat Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Desa Gununghalu Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Grandmax berwarna putih, No Pol: D 8782 ZB, dengan ciri – ciri bertuliskan di bagian kaca depan dan belakang tulisan "YummyY";
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Aipda Asep Abdullah.

Dipergunakan dalam perkara Decki Priatna Asmi Als Bule Bin Asep Hidayat, Dkk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
2. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan;
4. Bahwa Terdakwa memohon putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-115/CMH/EOH/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Asep Abdulah Als Asep Bin H. Endang Sunarya Alm bersama-sama dengan saksi Decki Priatna Asmi Als Bule Bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2024 bertempat di Kontrakan di Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Deni Bahtiar sedang beristirahat bersama istrinya saksi Al Nurhayati, Terdakwa datang ke kontrakan saksi Deni Bahtiar bersama-sama dengan saksi Decki

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm), lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengetuk pintu rumah, kemudian Saksi Deni Bahtiar membuka pintu kontrakan lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa ikut mendorong pintu hingga pintu terbuka, sedangkan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) menunggu diluar bertugas mengawasi kendaraan, setelah itu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian saksi Deni Bahtiar menanyakan saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa dari mana lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dari Polda sambil menunjukan Kartu Anggota Kepolisian lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengatakan kepada Saksi Deni Bahtiar 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH milik siapa yang terparkir di depan, kemudian saksi Deni Bahtiar menjawab 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut adalah milik Sdr. Endang, setelah itu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Deni Bahtiar adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut kepada Saksi Deni Bahtiar, karena takut lalu Saksi Deni Bahtiar mengambil dan memperlihatkan kunci dan STNK 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut, kemudian saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengambil kunci dan STNK yang sedang dipegang oleh Saksi Deni Bahtiar, setelah itu menyuruh Saksi Deni Bahtiar untuk ikut ke kantor, kemudian saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa keluar rumah lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat masuk kedalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut yang terparkir di rumah Saksi Deni Bahtiar dan menyalakan kendaraan tersebut, sewaktu menyalakan kendaraan Saksi Deni Bahtiar sempat mengambil barang-barang milik Saksi Deni Bahtiar yang berada di dalam kendaraan tersebut lalu oleh Saksi Deni Bahtiar dibawa kedalam kontrakan, kemudian saat Saksi Deni Bahtiar keluar kontrakan lagi 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut, dibawa pergi oleh saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, lalu saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna putih, setelah itu Saksi Deni Bahtiar langsung menelepon

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Endang mengabarkan kejadian tersebut, serta Saksi Deni Bahtiar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cililin.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut adalah milik Sdr. Endang yang dipinjam oleh Saksi Deni Bahtiar, dan kendaraan tersebut posisinya telah dijaminkan di PT. BFI Finance dan telah menunggak sejak bulan November 2023.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di parkir Indomaret daerah Rancaekek Kab. Bandung saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut kepada Sdr. Wahyu Surya Putra Als Surya melalui Sdr. Dedi Anton Koswara dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Sdr. Dedi Anton Koswara menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jasa untuk Sdr. Dedi Anton Koswara menjualkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg: D-1867-UAH tersebut. Lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat membagi uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk mengganti biaya operasional sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) (dalam penuntutan terpisah) tersebut Saksi Deni dan saksi Endang mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Asep Abdulah Als Asep Bin H. Endang SUNARYA Alm bersama-sama dengan saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2024 bertempat di Kontrakan di Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi Deni Bahtiar sedang beristirahat bersama istrinya saksi Al Nurhayati, Terdakwa datang ke kontrakan saksi Deni Bahtiar bersama-sama dengan saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm), lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengetuk pintu rumah, kemudian Saksi Deni Bahtiar membuka pintu kontrakan lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa ikut mendorong pintu hingga pintu terbuka, sedangkan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) menunggu diluar bertugas mengawasi kendaraan, setelah itu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian saksi Deni Bahtiar menanyakan saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa dari mana lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dari Polda sambil menunjukan Kartu Anggota Kepolisian lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengatakan kepada Saksi Deni Bahtiar 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH milik siapa yang terparkir di depan, kemudian saksi Deni Bahtiar menjawab 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut adalah milik Sdr. Endang, setelah itu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Deni Bahtiar adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg: D-1867-UAH tersebut kepada Saksi Deni Bahtiar, karena takut lalu Saksi Deni Bahtiar mengambil dan memperlihatkan kunci dan STNK 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut, kemudian saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat mengambil kunci dan STNK yang sedang dipegang oleh Saksi Deni Bahtiar, setelah itu menyuruh Saksi Deni Bahtiar untuk ikut ke kantor, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan Terdakwa keluar rumah lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat masuk kedalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut yang terparkir di rumah Saksi Deni Bahtiar dan menyalakan kendaraan tersebut, sewaktu menyalakan kendaraan Saksi Deni Bahtiar sempat mengambil barang – barang milik Saksi Deni Bahtiar yang berada di dalam kendaraan tersebut lalu oleh Saksi Deni Bahtiar dibawa kedalam kontrakan, kemudian saat Saksi Deni Bahtiar keluar kontrakan lagi 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut, dibawa pergi oleh saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, lalu saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna putih, setelah itu Saksi Deni Bahtiar langsung menelepon Sdr. Endang mengabarkan kejadian tersebut, serta Saksi Deni Bahtiar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cililin.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut adalah milik Sdr. Endang yang dipinjam oleh Saksi Deni Bahtiar, dan kendaraan tersebut posisinya telah dijaminkan di PT. BFI Finance dan telah menunggak sejak bulan November 2023.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib di parkiran Indomaret daerah Rancaekek Kab. Bandung saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat menjual 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut kepada Sdr. Wahyu Surya Putra Als Surya melalui Sdr. Dedi Anton Koswara dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Sdr. Dedi Anton Koswara menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jasa untuk Sdr. Dedi Anton Koswara menjualkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg: D-1867-UAH tersebut. Lalu saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat membagi uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk mengganti biaya operasional sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Decki Prianta Asmi als Bule bin Asep Hidayat dan saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) (dalam penuntutan terpisah) tersebut Saksi Deni dan saksi Endang mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Bahtiar bin (alm) Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kontrakan Saksi Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat terhadap saksi yang dilakukan oleh dua orang laki – laki yang mengaku Anggota Polda;

- Bahwa dua orang laki-laki yang telah melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi tersebut dengan cara, dua orang laki-laki tersebut mengetuk pintu kosan Saksi, kemudian oleh Saksi pintu kosan di buka dan dua orang laki-laki tersebut ikut mendorong pintu, setelah itu dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam kontraka, kemudian oleh Saksi dua orang laki-laki tersebut ditanya dari mana dan jawab salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya dari Polda serta mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK kendaraan Saksi, setelah itu Saksi memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan Saksi, kemudian salah seorang laki – laki tersebut mengambil kunci dan STNK yang dipegang oleh Saksi, setelah itu menyuruh Saksi untuk ikut ke kantor, sewaktu Saksi sedang menaruh celana dua orang tersebut tanpa pamit langsung pergi meninggalkan kosan Saksi serta membawa kunci dan STNK serta kendaraan Saksi yang diparkir di depan kosan Saksi;

- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh dua orang laki – laki tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla, No. Reg : D-1867-UAH, warna putih, tahun 2017, Nomor Mesin : 1KRA391532, Nomor Rangka :



MHKS4DA3JHJ068455, STNK An. Juariah Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03  
Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kab. Bandung Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Sdr. Endang yang merupakan teman saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla milik Sdr. Endang tersebut berada di Saksi karena Saksi meminjam kepada Sdr. Endang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib, sewaktu Saksi sedang beristirahat dengan Istri Saksi di Kosan Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kab. Bandung Barat, kemudian Istri Saksi yang bernama Sdri. Ai Nurhayati membangunkan Saksi dan mengatakan kepada Saksi ada yang mengetuk pintu, kemudian oleh Saksi pintu kosan di buka dan dua orang laki-laki tersebut ikut mendorong pintu, setelah itu dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam kontrakan, kemudian oleh Saksi dua orang laki-laki tersebut ditanya dari mana dan jawab salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya dari Polda serta mengatakan kepada Saksi kendaraan siapa yang terparkir di depan, jawab Saksi kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Endang, setelah itu salah seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK kendaraan Saksi, setelah itu Saksi memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan Saksi, kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengambil kunci dan STNK yang sedang dipegang oleh Saksi, setelah itu menyuruh Saksi untuk ikut ke kantor, kemudian dua orang laki-laki tersebut keluar rumah dan salah seorang laki-laki tersebut masuk kedalam kendaraan milik Saksi dan menyalakan kendaraan tersebut, sewaktu menyalakan kendaraan Saksi sempat mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam kendaraan tersebut dan oleh Saksi dibawa kedalam kosong, kemudian Saksi keluar kosan lagi untuk mengambil Kembali barang – barang yang berada di dalam kendaraan, tetapi kendaraan milik Saksi tersebut langsung dibawa pergi oleh salah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedangkan satu orang lagi pergi menggunakan sepeda motor, tetapi ada kendaraan lagi yang ikut pergi berupa kendaraan Grandmax warna putih, setelah itu Saksi langsung menelphone ke Sdr. Endang mengabarkan kejadian tersebut, serta Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cililin;
- Bahwa dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut hanya mengatakan bahwa Saksi penadah dan menyuruh Saksi ke kantor;



- Bahwa Saksi tidak mempertahankan kunci kontak serta STNK kendaraan tersebut dikarenakan Saksi takut ada yang mengaku anggota Kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar telah ada perdamaian pada tanggal 09 Januari 2025 namun uang ganti rugi yang diberikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ai Nurhayati binti Edeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kontrakan Saksi Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat terhadap suami saksi An. Deni yang dilakukan oleh dua orang laki – laki yang mengaku Anggota Polda;
- Bahwa dua orang laki-laki yang telah melakukan pemerasan dan ancaman kepada Sdr. Deni Bahtiar tersebut dengan cara, dua orang laki-laki tersebut mengetuk pintu kosan Saksi, kemudian oleh Sdr. Deni Bahtiar pintu kosan di buka dan dua orang laki-laki tersebut ikut mendorong pintu, setelah itu dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam kontrakan, kemudian oleh Sdr. Deni Bahtiar dua orang laki-laki tersebut ditanya dari mana dan jawab salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya dari Polda serta mengatakan kepada Sdr. Deni Bahtiar bahwa Sdr. Deni Bahtiar adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK kendaraan Sdr. Deni Bahtiar, setelah itu Sdr. Deni Bahtiar memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan Sdr. Deni Bahtiar, kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengambil kunci dan STNK yang dipegang oleh Sdr. Deni Bahtiar, setelah itu menyuruh Sdr. Deni Bahtiar untuk ikut ke kantor, sewaktu Sdr. Deni Bahtiar sedang menaruh celana dua orang tersebut tanpa pamit langsung pergi meninggalkan kosan Saksi serta membawa kunci dan STNK serta kendaraan Sdr. Deni Bahtiar yang diparkir di depan kosan Saksi;
- Bahwa kendaraan yang berada di rumah saksi yang dibawa oleh dua orang laki-laki tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla, No. Reg : D-1867-UAH, warna putih, tahun 2017, Nomor Mesin :

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA391532, Nomor Rangka: MHKS4DA3JHJ068455, STNK An. Juariah Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kab. Bandung Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla tersebut bukan milik Sdr. Deni Bahtiar melainkan milik Sdr. Endang yang merupakan teman suami saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla milik Sdr. Endang tersebut berada di Sdr. Deni Bahtiar karena Sdr. Deni Bahtiar meminjam kepada Sdr. Endang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib, sewaktu Saksi sedang beristirahat dengan suami Saksi di Kosan Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kab. Bandung Barat, kemudian Saksi mendengar ada orng yang mengetuk ngetuk pintu, setelah itu Saksi membangunkan suami Saksi yang Bernama Sdr. Deni Bahtiar dan mengatakan ada yang mengetuk pintu, kemudian oleh Sdr. Deni Bahtiar pintu kosan di buka dan dua orang laki-laki tersebut ikut mendorong pintu, setelah itu dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam kontrakan, kemudian oleh Sdr. Deni Bahtiar dua orang laki-laki tersebut ditanya dari mana dan jawab salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya dari Polda serta mengatakan kepada Sdr. Deni Bahtiar kendaraan siapa yang terparkir di depan, jawab Sdr. Deni Bahtiar kendaraan tersebut adalah milik Sdr. Endang, setelah itu salah seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada Sdr. Deni Bahtiar bahwa Saksi adalah penadah, kemudian meminta kunci serta STNK kendaraan Saksi, setelah itu Sdr. Deni Bahtiar memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan tersebut, kemudian salah seorang laki – laki tersebut mengambil kunci dan STNK yang sedang dipegang oleh Sdr. Deni Bahtiar, setelah itu menyuruh Sdr. Deni Bahtiar untuk ikut ke kantor, kemudian dua orang laki – laki tersebut keluar rumah dan salah seorang laki – laki tersebut masuk kedalam kendaraan milik Sdr. Deni Bahtiar dan menyalakan kendaraan tersebut, sewaktu menyalakan kendaraan Sdr. Deni Bahtiar sempat mengambil barang – barang milik Sdr. Deni Bahtiar yang berada di dalam kendaraan tersebut dan oleh Sdr. Deni Bahtiar dibawa kedalam koson, kemudian Sdr. Deni Bahtiar keluar kosan lagi untuk mengambil Kembali barang – barang yang berada di dalam kendaraan, tetapi kendaraan milik Sdr. Deni Bahtiar tersebut langsung dibawa pergi oleh salah seorang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang Saksi tidak kenal sedangkan satu orang lagi pergi menggunakan sepeda motor, tetapi ada kendaraan lagi yang ikut pergi berupa kendaraan Grandmax warna putih, setelah itu Sdr. Deni Bahtiar langsung menelphone ke Sdr. Endang mengabarkan kejadian tersebut, serta Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cililin;

- Bahwa dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut hanya mengatakan bahwa Sdr. Deni Bahtiar penadah dan menyuruh Saksi ke kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Endang bin Nata (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Cintakarya Rt. 04 Rw. 08 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat terhadap Sdr. Deni, sedangkan yang telah melakukannya Saksi tidak kenal dan tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemerasan dan ancaman tersebut sewaktu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Sdr. Deni menelepon Saksi dan mengatakan bahwa kendaraan telah diambil oleh dua orang yang mengaku anggota Polda;

- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu bagaimana cara pelaku melakukan pemerasan dan ancaman terhadap Sdr. Deni, tetapi menurut keterangan Sdr. Deni bahwa dirinya sewaktu sedang beristirahat di Kontrakannya sekitar pukul 03.00 Wib ada yang mengetuk pintu, kemudian dibuka ada dua orang laki laki dan langsung masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah dua orang tersebut mengatakan bahwa dirinya anggota polda, kemudian menanyakan surat – surat kendaraan yang terparkir didepan kontrakan, setelah itu Sdr. Deni mengambil kunci dan STNK kendaraan, sewaktu kunci kontak dan STNK dipegang oleh Sdr. Deni, salah seorang pelaku langsung mengambil kunci dan STNK dari tangan Sdr. Deni, setelah itu dua orang tersebut mengatakan untuk ikut ke kantor dan sewaktu Sdr. Deni mengganti celana dua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kontrakan sambil membawa kendaraan yang terparkir di depan kontrakan Sdr. Deni;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh pelaku di depan kontrakan milik Sdr. Deni adalah kendaraan Daihatsu Ayla warna putih yang merupakan kendaraan milik Saksi;

- Bahwa kendaraan tersebut masih dalam angsuran selama 3 tahun, dan kendaraan tersebut mempunyai tunggakan cicilan ke Leasing BFI selama 11 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Freddy Sahlulus Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Cintakarya Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat terhadap Sdr. Deni;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Deni Bahtiar telah menjadi korban pemerasan dan ancaman tersebut sewaktu saksi sedang berada dikantor PT. BFI Finance dan karyawan saksi mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Deni Bahtiar telah menjadi korban pemerasan dan ancaman yang sebelumnya Sdr. Deni Bahtiar akan melakukan pelunasan kendaraan di PT. BFI Finance;

- Saksi tidak kenal dengan Sdr. Deni Bahtiar, tetapi Sdr. Deni Bahtiar adalah orang yang akan melakukan pelunasan hutang ke kantor saksi yaitu PT. BFI Finance;

- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla, No. Reg : D-1867-UAH, warna putih, tahun 2017, Nomor Mesin : 1KRA391532, Nomor Rangka : MHKS4DA3JHJ068455, STNK An. Juariah Kp. Babakan Rt. 02 Rw. 03 Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kab. Bandung Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla, No. Reg : D-1867-UAH, tersebut adalah milik Sdr. Endang dan dijadikan jaminan secara Fidusia dengan Nomor : W11.01354043.AH.05.01 Tahun 2022 di PT. BFI Finance;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla, No. Reg : D-1867-UAH tersebut masih dalam jaminan fidusia sebagaimana tersebut diatas dan baru melaksanakan kewajiban angsuran sebanyak 13 bulan dari bulan Oktober 2022 s/d bulan Oktober 2023 yang jumlah keseluruhannya sebanyak 36 bulan s/d bulan september 2025;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BFI Finance pernah melakukan penagihan terhadap Sdr. Endang sebelum kejadian pemerasan dan ancaman tersebut dan telah ada kesepakatan akan dilunasi oleh Sdr. Deni Bahtiar yang akan dilaksanakan pelunasannya pada tanggal 28 Desember 2024, tetapi sebelum pelunasan tepatnya tanggal 27 Desember 2024 terjadi pemerasan dan ancaman yang menimpa Sdr. Deni Bahtiar dan para pelaku membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa jabatan saksi di PT. BFI Finance sebagai Manager Asset Management PT. BFI Finance bertugas manage kontrak-kontrak yang tertunggak agar dapat selesai dan saksi membawahi cabang PT. BFI Finance Kota Bandung, Kab. Bandung, Majalengka dan Tasikmalaya;
- Bahwa saksi sempat memberikan surat kuasa kepada pihak PT. Anzell Kiyoshi Abadi pada tanggal 12 Desember 2024 untuk melakukan eksekusi penarikan karena waktu itu tidak ada kesepakatan dengan konsumen Sdr. Endang dan surat kuasa tersebut yang diberikan kepada PT. Anzell Kiyosi Abadi berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
- Bahwa dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan saat ini PT. Anzell Kiyoshi Abadi tidak pernah memberikan atau menyetorkan kendaraan Daihatsu Ayla tersebut kepada PT. BFI Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Decki Priatna Asmi Als Bule Bin Asep Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerasan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kp. Cintakarya Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat terhadap saksi Deni yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Yudi Alias Boy dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Yudi Alias Boy dan Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara, saksi Yudi Alias Boy menunggu di luar kontrakan, sementara saksi dan Terdakwa masuk kedalam kontrakan dengan pertama mengetuk pintu kontrakan kemudian masuk kedalam kontrakan, setelah didalam kontrakan saksi menanyakan kepada korban kendaraan siapa yang parkir didepan kontrakan dan jawab korban kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang sedang dititip, setelah itu saksi mengatakan bahwa saksi dari Leasing BFI dan kendaraan tersebut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb



menggunakan Nomor Palsu kemudian saksi meminta Kunci dan STNK kendaraan tersebut kepada korban, tetapi korban tidak memberikannya sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dirinya dari Polda sambil memperlihatkan Kartu Anggota lalu korban memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan tersebut, sewaktu korban memperlihatkan kunci dan STNK oleh saksi kunci dan STNK tersebut langsung diambil, setelah diambil saksi mengatakan kepada korban bahwa BSTK akan diserahkan kepada atas nama kendaran tersebut dan menyuruh korban untuk datang ke kantor BFI, setelah itu saksi bersama Terdakwa keluar kontrakan, sesampainya di didepan kontrakan saksi menyuruh saksi Yudi Alias Boy untuk pergi terlebih dahulu, setelah saksi Yudi Alias Boy pergi saksi langsung pergi membawa kendaraan korban sedangkan Terdakwa belakangan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa peran saksi, Terdakwa dan saksi Yudi Alias Boy diantaranya :

- a. Peran saksi mengetuk pintu kontrakan menanyakan milik siapa kendaraan yang terparkir didepan kontrakan, mengambil kunci dan STNK kendaraan dari tangan korban serta membawa kendaraan yang terparkir di depan kontrakan korban;
- b. Peran Terdakwa ikut masuk kedalam kontrakan dan mengatakan bahwa dirinya dari Polda.;
- c. Peran saksi Sdr. BOY menunggu di luar kontrakan menjaga kendaraan;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi mengajak Terdakwa Yudi Alias Boy di daerah Cibuntu Kota Bandung untuk menarik kendaraan Daihatsu Ayla di daerah Cililin Kab. Bandung Barat, setelah itu Saksi bersama saksi Yudi Alias Boy pergi menuju daerah Cililin Kab. Bandung Barat menggunakan kendaraan DAIHATSU Grand Max warna putih, sesampainya di daerah Cililin Kab. Bandung Barat tepatnya di depan kontrakan yang terdapat kendaraan Daihatsu Ayla yang akan Saksi Tarik tersebut Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan pendampingan penarikan kendaraan, setelah itu Saksi menunggu beberapa menit, tidak lama kemudian sekitar pukul 03.30 Wib sudah memasuki hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, Saksi bersama Terdakwa masuk kedalam kontrakan sedangkan saksi Yudi Alias Boy oleh Saksi disuruh menunggu diluar, kemudian Saksi mengetuk pintu kontrakan korban dan oleh korban pintu kontrakan dibuka kemudian



Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kontrakan, setelah didalam kontrakan Saksi menanyakan kepada saksi Deni kendaraan siapa yang parkir didepan kontrakan dan jawab saksi Deni kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang sedang dititipkan, setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi dari Leasing BFI dan kendaraan tersebut menggunakan Nomor Palsu kemudian Saksi meminta Kunci dan STNK kendaraan tersebut kepada saksi Deni, tetapi saksi Deni tidak memberikannya sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni bahwa dirinya dari Polda sambil memperlihatkan Kartu Anggota sehingga saksi Deni memperlihatkan kunci dan STNK kendaraan tersebut, sewaktu saksi Deni memperlihatkan kunci dan STNK oleh Saksi kunci dan STNK tersebut langsung diambil, setelah diambil Saksi mengatakan kepada saksi Deni bahwa BSTK akan diserahkan kepada atasnama kendaraan tersebut dan menyuruh korban untuk datang ke kantor BFI, setelah itu Saksi bersama Terdakwa keluar kontrakan, sesampainya di didepan kontrakan Saksi menyuruh saksi Yudi Alias Boy untuk pergi terlebih dahulu, setelah Sdr. Boy pergi Saksi langsung pergi membawa kendaraan korban sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut belakangan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Saksi ketemuan dengan Terdakwa di daerah Sasak Bubur Cihampelas Kab. Bandung Barat dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh menunggu di rumahnya ini akan diberesin oleh Saksi nanti di kabarin lagi setelah itu Terdakwa, saksi dan saksi Yudi Alias Boy pergi pulang;

- Bahwa Saksi menarik kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan tersebut sudah menunggak cicilan sudah lebih dari 10 bulan dan sudah masuk kategori WO, serta kendaraan tersebut berada bukan di atas nama;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut cicilan ke Leasing BFI;
- Bahwa Saksi bukan pegawai atau karyawan BFI tetapi Saksi orang yang dikuasakan oleh BFI untuk mengamankan aset;
- Bahwa Saksi tidak memperlihatkan dan membacakan surat tugas, surat kuasa dari BFI serta tidak memberikan BASTK (Berita acara serah terima kendaraan) kepada pemegang kendaraan pada waktu itu, Saksi hanya mengatakan bahwa Saksi dari BFI dan menyuruh korban untuk datang ke Kantor;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaraan Daihatsu Ayla tersebut pada pukul 03.30 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan atau membuat BASTK (Berita acara serah terima kendaraan) pada saat melakukan penarikan kepada yang menguasai kendaraan Daihatsu Ayla tersebut pada saat itu;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut oleh Saksi dijual kepada saksi Wahyu Als Surya melalui saksi Dedi;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut setelah dilakukan penarikan oleh Saksi dari korban seharusnya oleh Saksi disetorkan ke BFI;
- Bahwa Saksi tidak diperbolehkan untuk menjual kendaraan Daihatsu Ayla tersebut;
- Bahwa Saksi menjual kendaraan Daihatsu Ayla tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di parkir Indomaret daerah Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi menjual kendaraan tersebut seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi dibagikan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Yudi Alias Boy sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mengganti bekas biaya operasional sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) oleh Saksi dipakai kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yudi Alias Boy tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut oleh Saksi dijual kepada orang lain, mereka berdua tahunya bahwa kendaraan tersebut dimasukan ke BFI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Yudi Ginanjar Als Boy Bin Dodi Kunradi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan turut serta kejahatan berupa pemerasan dan ancaman pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Cintakarya Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas kejahatan pemerasan dan ancaman tersebut, tetapi setelah kejadian dan setelah Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla warna putih pada pukul 03.30 Wib yang bukan pada waktunya serta mengaku anggota dari Polda sedangkan Saksi dusuruh menunggu diluar kontrakan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pemerasan dan ancaman tersebut adalah saksi Decki alias Bule dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan turut serta dalam kejahatan pemerasan dan ancaman tersebut dengan cara Saksi mengantar saksi Decki alias Bule ke kontrakan saksi Deni yang terdapat 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Ayla warna putih, kemudian Saksi menunggu saksi Decki alias Bule di pinggir jalan sedangkan saksi Decki alias Bule dan Terdakwa masuk kedalam kontrakan pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Peran Saksi, saksi Decki alias Bule dan Terdakwa diantaranya :
  - a. Peran Saksi menunggu diluar kontrakan untuk menjaga kendaraan dan membawa pulang kendaraan yang dipakai untuk sarana ketempat kejadian tersebut;
  - b. Peran saksi Decki alias Bule masuk kedalam kontrakan pemilik kendaraan Daihatsu Ayla dan membawa pergi kendaraan Daihatsu Ayla;
  - c. Peran Terdakwa mendampingi saksi Decki alias Bule masuk kedalam kontrakan pemilik kendaraan Daihatsu Ayla;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di kontrakan kemudian saksi Decki alias Bule menelpon Saksi dan mengatakan *"BOY ini Pantauan Saksi sudah A1, posisi Unit ada di Cililin, Leasing BFI, kebetulan saya ada di depan unit, mau ga membantu saya"* lalu Saksi menjawab, Saksi mau minta ijin terlebih dahulu ke Istri Saksi, yang kemudian istri memberikan ijin kepada Saksi untuk ikut bersama dengan saksi Decki alias Bule untuk melakukan pantauan kendaraan Daihatsu Ayla tersebut. Yang kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 00.30 wib saksi Decki alias Bule datang ke rumah kontrakan Saksi dan langsung membawa Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max putih, ke tempat Lokasi dimana kendaraan Daihatsu Ayla yang sebelumnya dipantau oleh saksi Decki alias Bule tersebut berada. Dan sekira jam 01.30 wib setelahnya sampai dilokasi Saksi bersama dengan saksi Decki alias Bule langsung memarkirkan kendaraan yang Saksi dan saksi Decki alias Bule pergunakan tersebut tepat didepan kendaraan Daihatsu Ayla yang sebelumnya sudah dipantau oleh saksi Decki alias Bule, yang kemudian Saksipun bersama dengan saksi Decki alias Bule hanya terdiam dan memantau kendaraan Daihatsu Ayla tersebut dengan posisi Saksi berdiam didalam mobil jenis Grand

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Max yang Saksi gunakan bersama dengan saksi Decki alias Bule. Lalu saksi Decki alias Bule menelpon Terdakwa. Dan sekira kurang lebih 30 menit kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan kendaraan jenis RX King yang pada saat itu langsung menghampiri saksi Decki alias Bule, dan tidak lama kemudian saksi Decki alias Bule langsung menghampiri Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi untuk tetap diluar dan diam didalam mobil. Kemudian saksi Decki alias Bule bersama Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah pemegang unit kendaraan Daihatsu Ayla tersebut, dan setelah saksi Decki alias Bule keluar dari rumah saksi Deni Saksipun langsung pergi meninggalkan tempat Lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Grand Max yang sebelumnya Saksi pergunakan dengan saksi Decki alias Bule;

- Bahwa tujuan Saksi pada saat itu ikut mengantarkan saksi Decki alias Bule adalah berharap untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kali ada penarikan kendaraan roda empat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Decki alias Bule dan Terdakwa, namun sebelum saksi Decki alias Bule tersebut masuk saksi Decki alias Bule berbicara kepada Saksi bahwa akan melakukan eksekusi atau Tindakan pengambilan kendaraan Daihatsu Ayla tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Dedi Anton Koswara Bin Atang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai perantara antara penjual kendaraan dan pembeli kendaraan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Rancaekek Kab. Bandung;

- Bahwa yang menjual kendaraan Daihatsu Ayla adalah Terdakwa Decki alias Bule dan pembelinya adalah Wahyu Als Surya;

- Bahwa Terdakwa Decki alias Bule menjual kendaraan Daihatsu Ayla tersebut kepada saksi Wahyu Als Surya dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjadi perantara penjualan kendaraan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi harga normal kendaraan tersebut saat ini sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Decki alias Bule menjual kendaraan tersebut dengan harga jauh dari harga normal pasaran saat ini dikarenakan kendaraan tersebut masih ada tunggakan di Leasing serta BPKB nya masih berada di leasing;
- Bahwa saksi ada menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Terdakwa Decki alias Bule dan dijawab oleh Terdakwa Decki alias Bule bahwa kendaraan tersebut berasal dari atas nama dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut bisa dilakukan pelunasan ke pihak leasing dengan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan KTP asli pemilik kendaraan tersebut kepada Terdakwa Decki alias Bule dan dijawab bahwa besok KTP atas nama kendaraan tersebut akan diserahkan;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang tidak dilengkapi BPKB dan kendaraan yang masih dalam cicilan tidak boleh diperjualbelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Wahyu Surya Putra Bin Kuat Maskup Setiabudi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Rancaekek Kab. Bandung yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi DEDI telah menjual barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla No. Reg : D-1867-UAH tersebut bukan milik saksi Dedi melainkan milik Terdakwa Decki alias Bule, sedangkan saksi Dedi hanya sebagai mediator yang menawarkan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi ada menanyakan asal usul kendaraan kepada Terdakwa Decki alias Bule dan saksi Dedi, lalu mereka menjawab bahwa kendaran Daihatsu Ayla tersebut hasil tarikan Saksi Decki dari konsumen yang sudah lama menunggak cicilan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang saksi beli tersebut dari Saksi Decki alias Bule melalui saksi DEDI adalah kendaraan dari hasil kejahatan, saksi baru mengetahuinya setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Dedi menawarkan kendaraan Daihatsu Ayla tersebut dengan mengatakan “mas ini ada kendaraan tarikan leasing langsung dari atas namanya harganya Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan BPKB nya bisa ditebus sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” kemudian Saksi Dedi dan Saksi Decki alias Bule menghubungi saksi bahwa mereka sudah berada di Indomaret Rancaekek, kemudian saksi menghampiri dan melihat kendaraan tersebut dan saksi langsung membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara transfer sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Decki alias Bule dan kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Cintakarya Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Decki Alias Bule dan saksi Yudi Alias Boy.
- Bahwa berawal Ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, mendapat Telephone dari saksi Decki Alias Bule yang pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Decki Alias Bule sedang berada di wilayah Cililin dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Decki Alias Bule, yang kemudian Terdakwa menghampiri saksi Decki Alias Bule dan sesampainya di Lokasi saksi Decki Alias Bule memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih yang sudah nunggak pembayaran ke leasing, lalu saksi Decki Alias Bule meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengetuk pintu kontrakan warga yang memegang kendaraan jenis Daihatsu Ayla tersebut. dan setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut ternyata ada seseorang laki-laki yang pada saat itu keluar, yang kemudian saksi Decki Alias Bule pun langsung menjelaskan kepada orang tersebut bahwa akan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kendaraan Daihatsu Ayla tersebut namun pemegang kendaraan tersebut sedikit bertahan tidak memberikan kendaraannya dikarenakan waktu yang cukup malam, yang akhirnya Terdakwa pun memperlihatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) milik Terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan orang tersebut agar dapat memberikan kendaraan tersebut kepada saksi Decki Alias Bule, yang akhirnya orang tersebut memberikan kunci beserta STNK kendaraan tersebut kepada saksi Decki Alias Bule, lalu Terdakwa bersama saksi Decki Alias Bule pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, namun pada saat saksi Decki Alias Bule akan membawa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Decki Alias Bule akan dibawa kemana kendaraan tersebut, dan saksi Decki Alias Bule menjawab akan membawa kendaraan tersebut ke leasing BAF, yang akhirnya saksi Decki Alias Bule pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi membawa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut.

- Bahwa saksi Decki Alias Bule bersama temannya 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang pada saat itu teman dari saksi Decki Alias Bule diam didalam kendaraan Grandmax berwarna putih.
- Bahwa setelah saksi Decki Alias Bule berhasil membawa kendaraan tersebut dan Terdakwa mendapat imbalan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Decki Alias Bule.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Aipda Asep Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Decki yang saat itu berada di wilayah Cililin dan meminta Terdakwa untuk menemuinya. Setelah Terdakwa datang, Saksi Decki menyampaikan bahwa ada kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih yang telah menunggak cicilan dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengetuk pintu kontrakan orang yang menguasai kendaraan tersebut yakni Saksi Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Bahtiar di Kp. Cintakarya, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa setelah pintu kontrakan diketuk dan dibuka oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Deni Bahtiar, Saksi Decki menyampaikan maksud untuk menarik kendaraan tersebut. Karena korban sempat enggan menyerahkan kendaraan dengan alasan waktu sudah larut malam, Terdakwa lalu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri miliknya kepada korban untuk meyakinkan agar kendaraan diserahkan. Terdakwa juga sempat menyatakan bahwa korban adalah penadah kendaraan tersebut. Saat itu, korban menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya, melainkan milik temannya, yaitu Sdr. Endang, yang sedang dipinjam olehnya. Karena merasa takut dengan tindakan dan pernyataan Terdakwa, korban akhirnya menyerahkan kunci dan STNK kendaraan tersebut secara sukarela kepada Saksi Decki. Terdakwa dan Saksi Decki kemudian meninggalkan lokasi, sedangkan Saksi Yudi tetap berada di dalam kendaraan Grandmax putih yang mereka gunakan;

- Bahwa sebelum kendaraan dibawa oleh Saksi Decki, Terdakwa sempat menanyakan tujuan kendaraan tersebut akan dibawa, dan dijawab oleh Saksi Decki bahwa kendaraan akan dibawa ke leasing BAF. Selanjutnya, Saksi Decki langsung pergi membawa kendaraan Daihatsu Ayla tersebut. Terdakwa tidak meminta atau memeriksa dokumen eksekusi apapun dan tidak melakukan verifikasi terhadap status hukum dari tindakan yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan fakta, kendaraan Daihatsu Ayla warna putih dengan Nomor Polisi D-1867-UAH tersebut adalah milik Sdr. Endang dan sedang dipinjam oleh Saksi Korban Deni Bahtiar. Kendaraan itu masih dalam status angsuran kepada PT. BFI Finance dengan perjanjian fidusia nomor: W11.01354043.AH.05.01 Tahun 2022, serta terdapat tunggakan cicilan selama 11 bulan. Namun, tindakan pengambilan kendaraan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 tidak memiliki dasar hukum yang sah karena surat kuasa eksekusi dari PT. BFI Finance kepada PT. Anzell Kiyoshi Abadi telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2024;

- Bahwa akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla berikut STNK dan kunci kontak, dengan total nilai kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa yang secara sadar menunjukkan identitas sebagai anggota polisi dan ikut mengambil kendaraan tanpa dasar hukum telah menimbulkan kerugian nyata bagi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Saksi Decki sebagai bentuk pembagian hasil atas keterlibatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*";
3. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum



pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Asep Abdulah Als Asep Bin H. Endang Sunarya** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara di mana juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' menurut Eddy O.S. Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (objectief recht), melawan hak seseorang (subjectief recht), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum" pada dasarnya adalah merupakan wujud keinginan yang diharapkan oleh si pelaku delik untuk mendapatkan keuntungan dari suatu perbuatan / tindakan yang dilakukannya yang memang perbuatan dari subjek hukum tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa menerima telepon dari Saksi Decki yang saat itu berada di wilayah Cililin dan meminta Terdakwa untuk menemuinya. Setelah Terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud, Saksi Decki menyampaikan bahwa terdapat sebuah kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih yang sedang menunggu cicilan dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengetuk pintu kontrakan orang yang menguasai kendaraan tersebut, yakni Saksi Korban Deni Bahtiar, yang beralamat di Kampung Cintakarya, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut, Terdakwa ikut serta mengetuk pintu bersama dengan Saksi Decki. Ketika pintu dibuka oleh seorang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang kemudian diketahui bernama Deni Bahtiar, Terdakwa menyaksikan Saksi Decki menyampaikan maksud untuk menarik kendaraan tersebut. Karena korban menolak dengan alasan sudah larut malam, Terdakwa lalu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri miliknya kepada korban dan menyatakan bahwa korban adalah penadah kendaraan tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan ketakutan bagi korban, sehingga akhirnya korban menyerahkan kunci dan STNK kendaraan secara sukarela kepada Saksi Decki. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Decki meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa takut bagi diri korban tersebut merupakan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga akhirnya korban bersedia menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, Saksi Decki dan Saksi Yudi;

Menimbang, bahwa sebelum kendaraan dibawa pergi oleh Saksi Decki, Terdakwa sempat menanyakan ke mana kendaraan tersebut akan dibawa, dan dijawab bahwa kendaraan akan dibawa ke pihak leasing BAF. Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut atau meminta dokumen resmi eksekusi kendaraan, serta tidak melakukan verifikasi hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi Decki. Terdakwa juga tidak menunjukkan itikad untuk memastikan keabsahan pengambilan kendaraan tersebut dan justru memilih tetap ikut serta dalam proses tersebut tanpa dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, kendaraan Daihatsu Ayla warna putih dengan Nomor Polisi D-1867-UAH tersebut merupakan milik Sdr. Endang dan hanya dipinjam oleh Saksi Deni Bahtiar. Kendaraan tersebut masih dalam status angsuran kepada PT. BFI Finance berdasarkan perjanjian fidusia Nomor: W11.01354043.AH.05.01 Tahun 2022 dan memiliki tunggakan cicilan selama 11 bulan. Namun demikian, tindakan pengambilan kendaraan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 tidak memiliki dasar hukum karena surat kuasa eksekusi dari PT. BFI Finance kepada pihak ketiga, yakni PT. Anzell Kiyoshi Abadi, telah berakhir sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 26 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari keterlibatan aktif Terdakwa dalam pengambilan kendaraan tanpa dasar hukum tersebut, korban mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla berikut STNK dan kunci kontak, dengan nilai kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Selain itu, setelah kejadian tersebut, Terdakwa diketahui menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Decki sebagai bentuk pembagian hasil atas

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb*



keterlibatannya dalam pengambilan kendaraan tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*” menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”**

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu:

- Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur doktrin dan *Memorie van Toelichting* maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “*Majalah Varia Peradilan*” Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62–106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb*



harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa, Saksi Decki Priatna Asmi dan Saksi Yudi Alias Boy dalam melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur ad.2 yakni sebagai berikut:

- a. Peran Saksi Decki Priatna mengetuk pintu kontrakan menanyakan milik siapa kendaraan yang terparkir didepan kontrakan, mengambil kunci dan STNK kendaraan dari tangan korban serta membawa kendaraan yang terparkir di depan kontrakan korban.
- b. Peran Terdakwa ikut masuk kedalam kontrakan dan mengatakan bahwa dirinya dari Polda.
- c. Peran Saksi Yudi menunggu di luar kontrakan menjaga kendaraan.

Menimbang, bahwa pembagian peran tersebut telah membuktikan adanya kesatuan niat, kehendak, dan keaktifan dari Terdakwa dengan Saksi Decki Priatna dan Saksi Yudi dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Aipda Asep Abdullah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Deni Bahtiar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya mengayomi dan memberikann perlindungan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Abdulah Als Asep Bin H.Endang Sunarya (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Aipda Asep Abdullah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

*Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)